



PUTUSAN
Nomor 62 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RASMIN Br SURBAKTI alias RASMIN Br KARO, bertempat tinggal di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring, S.H., M.H., berkantor di Jalan Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah, Nomor 4, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JAKUP SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
2. **MUSDA SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
3. **YUNUS SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
4. **RIJAL SURBAKTI**, bertempat tinggal di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahsat Tarigan, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Simpang Klambir V Nomor 44, Kampung Lalang, Kota Medan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan di dalam hukum sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 45 x 20 di atasnya terdapat 1 unit rumah lantai semen, setengah beton, dinding papan susun sirih, atap seng semasa hidupnya ditempati oleh Almarhum Bela Surbakti, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simon Surbakti;
 - Sebelah Barat dengan tanah Usaha Surbakti;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rukun Sembiring;Adalah merupakan hak milik bersama Almarhumah Rudang Br Sembiring, Almarhum Bela Surbakti serta Rasmin Br Surbakti (Penggugat);
3. Menyatakan di dalam hukum Penggugat adalah merupakan satu-satunya yang berhak untuk memiliki dan mengusahai harta peninggalan Almarhumah Rudang Br Sembiring dan Almarhum Bela Surbakti;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menyerobot dan mengusahai tanah pertapakan yang menjadi objek perkara tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau orang lain yang memperoleh hak di atas tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek perkara berikut rumah di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan segala bentuk surat-surat yang timbul di atas tanah objek perkara sepanjang merugikan Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah terpekara;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, II, III dan Tergugat IV lalai di dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Tentang gugatan Pengugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak sempurna karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dijalankan;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat I dalam Rekonvensi/Jakup Surbakti adalah ahli waris dari almarhum Leman Surbakti dengan isteri I (pertama) almarhumah Merpeh Br Sembiring;
4. Menyatakan demi hukum almarhum Leman Surbakti adalah anak kandung dari almarhum Keleng Surbakti;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan demi hukum Penggugat I dalam Rekonvensi adalah ahli warisnya yang sah dari almarhum Keleng Surbakti;
6. Menyatakan demi hukum tanah objek perkara adalah harta pusaka warisan peninggalan almarhum Keleng Surbakti dengan istrinya almarhumah Mantas Br Sembiring yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli warisnya yang sah dan oleh karena almarhum Keleng Surbakti dengan istrinya Almarhumah Mantas Br Sembiring telah meninggal dunia maka tanah objek perkara jatuh dan beralih kepada Penggugat I dalam Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah;
7. Menyatakan demi hukum ke-3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara yaitu:
 - a. Sebidang tanah perladangan luasnya $\pm 7000 \text{ m}^2$, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo atau objek perkara point (a), setempat dikenal dengan sebutan nama "Juma Andai-Andai";
 - b. Sebidang tanah pertapakan luasnya $\pm 45 \times 20 \text{ m}^2$ yang di atasnya ada 1 (satu) unit rumah berlantai semen semi permanen dinding papan atap seng, terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo atau objek perkara point (b) setempat dikenal dengan sebutan nama "Juma Pagar";
 - c. Sebidang tanah perladangan luasnya ± 1 (satu) Ha (hektar) terletak di Desa Sadaperarih/Kurbakti, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatan sebagai objek perkara, setempat dikenal dengan sebutan nama "Juma Reba Berneh" dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:
 - Utara berbatas dengan tanah Puan Br Sembiring,
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Pakam Karo-karo,
 - Timur berbatas dengan tanah Johan Karo-karo dan,
 - Barat berbatas dengan jalan ke ladang (jalan bakal),adalah harta pusaka warisan peninggalan almarhum Keleng Surbakti dengan istrinya almarhumah Mantas Br Sembiring jatuh dan beralih

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak dan milik dari Penggugat I dalam Rekonvensi sebagai ahli warisnya yang sah;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I dalam Konvensi;
9. Menyatakan demi hukum semua surat yang terbit lain di atas tanah perkara yang sifatnya merugikan Penggugat dalam Rekonvensi terutama Surat Perjanjian tanggal 05 Januari 2018 adalah batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil oleh Hakim (*ex aequo et bono*);
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari sejak perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta walaupun ada banding, *verzet* dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Kbj tanggal 19 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II, III, IV dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.970.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2019 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kbj *juncto* Nomor 6/ Pdt.KS/2019/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Kbj tanggal 19 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pdt/2018/PT MDN tanggal 21 Maret 2019 dalam perkara tersebut;

Dan mengadili sendiri:

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya sebagai bagian warisan dari almarhum Leman Surbakti baik melalui bukti surat maupun saks-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RASMIN Br. SURBAKTI alias RASMIN Br. KARO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RASMIN Br. SURBAKTI alias RASMIN Br. KARO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n., Panitera

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)